



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, Tempat tanggal lahir : T. Durian, 31-12-1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Lingkungan Karya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I;**

xxx, Tempat/tanggal lahir : P. Sidempuan, 15-06-1965, (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan Karya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 15 September 2020, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 18 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama : Xxx, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Xxx anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Xxx beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan Xxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempermudah sebutan pihak dalam perkara ini, maka Hakim menyebut Pemohon I dan Pemohon II dengan sebutan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, oleh karena perkara ini tentang dispensasi kawin, maka tidak perlu mengupayakan mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Para Pemohon yang menyatakan merestui pernikahan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga nantinya;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Xxy yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Xxx dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada paksaan dari pihak orangtua atau dari pihak manapun dan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan xxx;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami, tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah dengan xxx;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama xxx dan xxx dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan anak mereka dengan calon mempelai wanita bernama Xxx dan siap membimbing mereka dalam mendirikan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 120514150468 0002, dan Pemohon II NIK:1205145704630002 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205182412070026, tanggal 21-08-2019 atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga dan Pemohon II serta Xxx sebagai anggota keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor kk.02.02.13/PW.01/064/2013, tanggal 13 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-03092018-0052, an. Xxx tanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah an. xxx tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Babalan, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxx NIK 1205072505990003, tanggal 27-02-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat Nomor B-350/Kua.02.03.17/PW.01/IX/2020, tanggal 10 September 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I Para Pemohon**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama Xxx;

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxx, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, status jelek;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxksudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, sering bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxxtidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;
- Bahwa Xxksudah bekerja sebagai tukang bangunan;

2. Saksi II Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxx, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, status jelek;
- Bahwa antara xxx dengan Xxx sudah menjalin cinta sejak 2 tahun yang lalu, sering bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara xxx dengan Xxxtidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan serta tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga;
- Bahwa Xxksudah bekerja sebagai tukang bangunan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonanannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) penjelasan mengenai Dispensasi Kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat secara kompetensi absolut Pengadilan Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, ternyata Para Pemohon (orang tua calon mempelai perempuan) bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki masing-masing hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang resiko perkawinan dini serta hak dan kewajiban suami istri kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1...8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita, oleh karenanya Para Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita";
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah ada dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai serta saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa antara Xxx dengan Xxx telah berhubungan erat selama 2 tahun dan saling cinta mencintai kemudian Xxx yang belum mencapai usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxserta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Para Pemohon di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti tentang identitas dan usia Xxx yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti tentang identitas Xxx yang sudah menyelesaikan pendidikan Tingkat Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti tentang identitas calon suami dari Xxx yaitu Xxxyang sudah mencapai usia 21 (dua puluh delapan) tahun dan telah mencapai batas usia untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx belum mencapai usia untuk menikah dan telah mendapat surat penolakan untuk menikah dari KUA Kecamatan Berandan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Xxx saat ini masih berumur 18 (delapan belas), yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama xxx. Pasangan calon mempelai tersebut sudah menunjukkan kesiapan lahir dan batin serta mental untuk membentuk

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya untuk dapat segera menikah dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. Bahwa antara Xxx dengan Xxxsudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula calon mempelai pria Xxxmasih lajang, dan telah berumur 21 tahun sedangkan calon mempelai wanita yaitu anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat erat. Maka untuk mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu :

المصالح دء المفاسد مقدم على جلب

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-*

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anam, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1442 *Hijriyah*, oleh Drs.H.Amar Syofyan, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto.

Drs.H.Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. | PNBP Lainnya | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah **Rp516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb



Asran, S.Ag.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor .../Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)